



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUDIANSYAH bin JAMALUDDIN
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/21 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sungai Sungan, Ex Gang Padaidi, RT 06, D Muara Badak Mekar, Kec. Muara Badak, Kukar
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 216/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDIANSYAH Bin JAMALUDDIN terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “*Penganiay* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) K dalam surat dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDIANSYAH Bin JAMALUDDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) dengan duku selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa YUDIANSYAH Bin JAMALUDDIN 1 berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 200 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembeberan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUDIANSYAH Bin JAMALUDDIN pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 18.30 Wita atau sekitar waktu itu setianya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah saksi AGUS TURIZ Poros Samarinda-Bontang KM. 46 Rt. 6 Desa Badak Mekar Kec. Muara Banteng Kab. Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat ; masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong ; berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban AGUS TURIZA, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa berkehendak hendak membeli rokok di jalan depan rumah saksi korban AGUS TURIZA, Terdakwa melihat saksi korban AGUS TURIZA dipinggir jalan dan masuk ke rumahnya, kemudian Terdakwa mendatangi saksi AGUS TURIZA dan berkata kepada saksi AGUS TURIZA “kenapa ikam menolak taml



berkata “kalau ikam handak umpat begawi, bepadah” dijawab saksi A TURIZA “aku kada handak umpat begawi disitu” kemudian Terda berkata kembali “kada takutan aku dengan ikam ni ja ay” dijawab s AGUS TURIZA “sama aku juga kada takutan dengan ikam” k Terdakwa cekcok mulut dengan saksi AGUS TURIZA kemudian Terda mengeluarkan sebilah badik (daftar pencarian barang) dari ping Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terda menyayatkan badik tersebut kepada saksi AGUS TURIZA sebanyak 1 (kali sayatan mengenai punggung bagian belakang kanan saksi A TURIZA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi AGUS TUI mengalami Luka-luka sesuai Visum Et Repertum Klinik BOHC M Badak Nomor: 001/VER/BOHC/II/2021 yang ditandatangani dr. / Jatikusuma tanggal 20 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan dida punggung sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga p sentimeter dari bagian pundak ditemukan luka terbuka dengan tepi ter dasar kulit tidak ditemukan jembatan jaringan, ukuran panjang sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, luka dicurigai a kekerasan dengan benda tajam, ditemukan darah kering dida punggung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS TURIZA Bin HAIRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya meneran sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana ia adalah tetar Saksi yang sama-sama tinggal di RT 06 Desa Badak Mekar Kec. M Badak Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi te yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 18.30 bertempat di Jl. Padaidi RT 05 Desa Badak Mekar Kecamatan M Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal Saksi sedang menumbuk kayu u



duduk istirahat di depan rumah seorang diri, Saksi membakar sisa [...] yang Saksi tumbuk tersebut, dimana untuk saudara saudara S [...] tersebut sudah pergi ke belakang rumah, kemudian dari arah R [...] datang Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung menanyai S [...] "KENAPA IKAM MENOLAK TAMBANG MASUK";

- Bahwa kemudian Saksi jawab "AKU NDAK NOLAK, NANTI AKAN [...] RAPAT KE DUA LAGI, SIAPA TAU NANTI YANG PUNYA TANAH M [...] kemudian Terdakwa YUDIANSYAH berkata kembali "KALAU IL [...] HANDAK EMPAT BEGAWI, BEPADAH" kemudian Saksi menja [...] "AKU KADA HANDAK UMPAT BEGAWI DISITU" kemudian Terda [...] YUDIANSYAH berkata kembali "KADA TAKUTAN AKU DENGAN IL [...] NI JA AY" kemudian Saksi jawab kembali "SAMA AKU JUGA K [...] TAKUTAN DENGAN IKAM";
- Bahwa kemudian sehabis Saksi jawab seperti itu Terdakwa lang [...] berdiri yang semula berjongkok di belakang Saksi, selanjutnya S [...] yang semula duduk membelakangi Terdakwa juga ikut berdiri, dan [...] saat hendak berdiri tersebutlah Saksi ditusuk dengan sebilah badik [...] Terdakwa mengenai punggung bagian kanan Saksi, sehabis kena t [...] Saksi berteriak SAMSA, WENDI, KAK RISA sambil lari masuk ked [...] rumah dan kemudian mendapati sepotong kayu yang berada did [...] rumah kemudian Saksi bawa keluar rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi pukul Terdakwa dengan kayu tersebut u [...] menjatuhkan Badik yang Terdakwa pegang ditangan kiri. Setelah S [...] pukul tersebut kemudian Saksi dikejar kembali oleh Terdakwa [...] sempat Saksi loncat disamping rumah Kemudian karena mungkin d [...] datang saudara Saksi SAMSA, Saksi WENDI dan kakak Saksi F [...] kemudian Terdakwa lari masuk kedalam hutan;
- Bahwa akibat yang Saksi alami dari penganiayaan yang dilakukan [...] Terdakwa, Saksi mengalami luka tusuk pada punggung bagian kanar
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat [...] berkeberatan dan membenarkannya;

2. RISA BUSTANI Bin HAIRUL, di bawah sumpah pada pokok [...] menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana ia adalah tetar [...] Saksi yang sama-sama tinggal di RT 06 Desa Badak Mekar Kec. M [...] Badak Kab. Kutai Kartanegara;



hubungan keluarga denganya dan untuk Saksi AGUS TURIZA ini adalah kakak kandung Saksi;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 18.30 wita, bertempat di jl. Padaidi RT 05 [Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira 17.00 wita, bertempat di jl. Padaidi RT 05 Desa Badak Mekar, pada itu sehabis mengikuti rapat rencana ada kegiatan tambang batu bara area RT 05 Desa Badak Mekar;
- Bahwa kemudian Saksi bersama adik-adik Saksi, Saksi AGUS TURIZA Saksi WENDI dan Saksi RISA menumbuk kayu untuk tiang runtu kemudian sekitar jam 18.30 wita sehabis menumbuk kayu tersebut Saksi pergi ke kebun belakang rumah untuk menyiram tanaman, setelah itu Saksi mendengar Saksi AGUS TURIZA teriak memanggil nama Saksi kemudian Saksi langsung menuju ke depan rumah sesampainya di depan rumah Saksi sudah melihat Saksi AGUS TURIZA sudah menuju arah kuburan;
- Bahwa kemudian Saksi menyusul hingga simpang kuburan sesampainya disimpang kuburan Saksi diberi tahu oleh Saksi AGUS TURIZA bahwa dia terkena tusuk oleh Terdakwa sambil melihatkan akibat dari tusukan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di depan rumah karena mendengar teriakan Saksi AGUS TURIZA tersebut yang Saksi lihat Saksi AGUS TURIZA sudah lari menuju arah kuburan, kemudian Saksi menyusul hingga simpang kuburan dan bertemu adik-adik Saksi, Saksi AGUS TURIZA, Saksi WENDI dan Saksi SAMSA dan untuk Terdakwa pada saat itu Saksi lihat sudah berlari ke arah kuburan dan berjarak dari Saksi sekitar 50 meter;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi AGUS TURIZA dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah luka tusuk didaerah punggung bagian kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban AGUS TURIZA



TURIZA Jl. Poros Samarinda - Bontang KM. 46 Rt. 6 Desa Badak M
Kec. Muara Badak Kab. Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa mula-mula Terdakwa berjalan hendak membeli rokok di jalan de
rumah Saksi korban AGUS TURIZA Terdakwa melihat Saksi korban A
TURIZA dipinggir jalan depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi korban AGUS TURIZA dan ber
kepada Saksi korban AGUS TURIZA “kenapa ikam menolak tam
masuk” dijawab Saksi korban AGUS TURIZA “aku ndak nolak, nanti
ada rapat ke dua lagi, siapa tau nanti yang punya tanah mau” selanju
Terdakwa berkata “kalau ikam handak umpat begawi, bepadah” dija
Saksi korban AGUS TURIZA “aku kada handak umpat begawi disitu”;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kembali “kada takutan aku de
ikam ni ja ay” dijawab Saksi korban AGUS TURIZA “sama aku juga l
takutan dengan ikam”;
- Bahwa ketika Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi korban AGUS TUI
kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah badik (daftar pencarian bar
dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemu
Terdakwa menyayat badik tersebut kepada Saksi korban AGUS TUI
sebanyak 1 (satu) kali sayatan mengenai punggung bagian belakang k
Saksi korban AGUS TURIZA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban AGUS TUI
mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti
dalam BAP berupa Visum Et Repertum Klinik BOHC Muara Badak No
001/VER/BOHC/II/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 18.30
atau sekitar waktu itu, bertempat di depan rumah Saksi AGUS TURIZ
Poros Samarinda - Bontang KM. 46 Rt. 6 Desa Badak Mekar Kec. M
Badak Kab. Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa ada melak
sesuatu perbuatan terhadap Saksi AGUS TURIZA;
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa berjalan hendak membeli rokc



- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi AGUS TURIZA dan berkata ke Saksi AGUS TURIZA “kenapa ikam menolak tambang masuk” dijawab Saksi AGUS TURIZA “aku ndak nolak, nanti akan ada rapat ke dua siapa tau nanti yang punya tanah mau” selanjutnya Terdakwa berkata “kalau ikam handak umpat begawi, bepadah” dijawab Saksi AGUS TURIZA “aku kada handak umpat begawi disitu”;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kembali “kada takutan aku der ikam ni ja ay” dijawab Saksi AGUS TURIZA “sama aku juga kada tak dengan ikam”;
- Bahwa ketika Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi AGUS TURIZA kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah badik (daftar pencarian bar dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa menyayatkan badik tersebut kepada Saksi AGUS TURIZA sebanyak 1 (satu) kali sayatan mengenai punggung bagian belakang ke Saksi AGUS TURIZA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AGUS TURIZA mengalami luka tusuk pada punggung bagian kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam sidang ini mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim dalam sidang ini mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang tersebut sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum



Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah b
identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan keterangan apakah
diartikan dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi bahwa
diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan pera
tidak enak, rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain atau dengan ser
merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira
18.30 Wita atau sekitar waktu itu, bertempat di depan rumah Saksi A
TURIZA Jl. Poros Samarinda - Bontang KM. 46 Rt. 6 Desa Badak Mekar
Muara Badak Kab. Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa ada melak
sesuatu perbuatan terhadap Saksi AGUS TURIZA;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, bahwa bermula pada saat Terdakwa berjalan hendak mer
rokok di jalan depan rumah Saksi AGUS TURIZA, Terdakwa melihat S
AGUS TURIZA dipinggir jalan depan rumahnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, bahwa Terdakwa mendatangi Saksi AGUS TURIZA dan ber
kepada Saksi AGUS TURIZA "kenapa ikam menolak tambang masuk" dija
Saksi AGUS TURIZA "aku ndak nolak, nanti akan ada rapat ke dua lagi, s
tau nanti yang punya tanah mau" selanjutnya Terdakwa berkata "kalau
handak umpat begawi, bepadah" dijawab Saksi AGUS TURIZA "aku l
handak umpat begawi disitu";

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, bahwa kemudian Terdakwa berkata kembali "kada takutan
dengan ikam ni ja ay" dijawab Saksi AGUS TURIZA "sama aku juga l
takutan dengan ikam";

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, bahwa ketika Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi A
TURIZA kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah badik (daftar penc
barang) dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kem
Terdakwa menyayatkan badik tersebut kepada Saksi AGUS TURIZA seba
1 (satu) kali sayatan mengenai punggung bagian belakang kanan Saksi A
TURIZA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AGUS TUI mengalami luka tusuk pada punggung bagian kanan;

Menimbang, berdasarkan Visum Et Repertum Klinik BOHC M Badak Nomor: 001/VER/BOHC/II/2021 yang ditandatangani dr. Jatikusuma tanggal 20 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan di da punggung sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga puluh sentimeter dari bagian pundak ditemukan luka terbuka dengan tepi teratur, dasar kulit ditemukan jembatan jaringan, ukuran panjang satu sentimeter dan lebar lima sentimeter, luka dicurigai akibat kekerasan dengan benda tajam ditemukan darah kering di daerah punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Non



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDIANSYAH bin JAMALUDDIN telah terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa YUDIANSYAH bin JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 dalam persidangan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara oleh keanggotaan KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO D. LAKSONO, S.H., dan ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh IRMAVITA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ERLANDO JULIANUS S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

OCTO BERMANTIKO D. LAKSONO, S.H. KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

IRMAVITA, S.H.